



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)
Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat 10310

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal: **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor:
147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/202 yang dimohonkan oleh
Pemohon Partai Golkar**

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. MUHAMAD MARDIONO
 Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 31936228
 Faksimili : (021) 31926164
 Email : officialdppppp@gmail.com
2. Nama : H. M. Arwani Thomafi
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 31936228
 Faksimili : (021) 31926164
 Email : officialdppppp@gmail.com

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 15 : 53 : 01

Bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN untuk Pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan (DAPIL) 2, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- 1) ERFANDI, SH., MH.
- 2) JOU HASYIM WAIMAHING, SH., MH.

- 3) AKHMAD LEKSONO, SH.
- 4) M. ZAINUL ARIFIN, SH., MH.
- 5) MUALLIM BAHAR, SH.
- 6) BAKAS MANYATA, SH., M.KN.
- 7) MOCH. AINUL YAQIN, SH., MH.
- 8) BAMBANG WAHYU GANINDRA, SH., MH.
- 9) ANDRA BANI SAGALANE, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang berkantor di Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat – 10310. Baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini Pihak Terkait mohon mengajukan/memberikan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan **Pemohon** pada huruf A mulai dari poin 1 sampai 13 terkait pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh **Termohon** pada TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sesungguhnya **Pihak Terkait** sangat sependapat.
2. Bahwa terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh **Termohon** pada TPS tersebut, maka Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa perkara aquo sudah tepat jika mengabulkan permohonan **Pemohon** agar memerintahkan **Termohon** melakukan Pemungutan Suara Ulang dikarenakan tidak terdapat Surat Pindah Memilih (SPM) dua orang Bernama Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali didalam sampul bersegel dan kotak suara bersegel saat penghitungan suara ditingkat kecamatan tomilito berlangsung, padahal mereka ternyata dianggap telah dicatatkan memberikan hak pilih oleh Termohon pada TPS tersebut.
3. Bahwa saudara Arsad menyaksikan tidak ditemukannya SPM tersebut didalam sampul bersegel dalam kotak suara bersegel, tetapi justru SPM mereka berdua ditemukan oleh **Termohon** diruangan yang berbeda dari tempat sidang penghitungan suara Tingkat kecamatan Tomilito, Gorontalo Utara.

4. Bahwa terhadap dalil Permohonan **Pemohon** pada huruf B mulai dari poin 1 sampai 7, sangat tidak terbukti karena faktanya **Termohon** telah melakukan proses administratif yang benar sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemilu di TPS 2 desa Bubode, Tomilito sehingga jika **Pemohon** memaksudkan dalil Positanya tersebut untuk memohonkan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut, **Pihak Terkait** menganggap **Pemohon** sangat mengada-ada.
5. Bahwa terhadap dalil Permohonan **Pemohon** pada huruf C mulai dari poin 1 sampai 5, sangat tidak benar karena faktanya **Termohon** telah melakukan proses administratif yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemilu di TPS tersebut sehingga jika **Pemohon** memaksudkan dalil Positanya tersebut untuk memohonkan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut, **Pihak Terkait** menganggap **Pemohon** sangat mengada-ada, kecuali dalil **Pemohon** di TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, **Pihak Terkait** sangat sepakat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
6. Bahwa terhadap Permohonan **Pemohon** pada posita huruf D poin 1- 8, **Pihak Terkait** tidak sepakat, karena sesungguhnya seluruh penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh **Termohon** diseluruh TPS se-dapil 2 Gorontalo Utara sudah tepat dan benar, kecuali pada TPS 002 Desa Tanjung Karang, Tomilito.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang muli Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD

Kabupaten Gorontalo Utara, Pada Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 tetap sah dan benar.

3. Menyatakan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2, yakni:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
4	Partai Golongan Karya (Pemohon)	1.164
17	Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait)	1.181

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



ANDRA BANI SAGALANE, SH., MH.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk ~~seluruhnya~~ ^{7 Mei 2024} sebagian
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Pada Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 tetap sah dan benar.
3. Menyatakan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Tomilito, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2, yakni:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
4	Partai Golongan Karya (Pemohon)	1.164
17	Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait)	1.181

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



ANDRA BANI SAGALANE, SH., MH.